

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Literatur pertama untuk menjadi pembanding dalam karya ilmiah ini yaitu jurnal berjudul “**Kerja sama Indonesia dan Center for International Forestry Research (CIFOR)**” yang ditulis oleh Tri Joko Waluyo dan Indra Pahlawan, pada tahun 2018. Dalam jurnal ini membahas mengenai kerja sama dengan instansi, melakukan investigasi, serta mempublikasikan hasilnya melalui situs atau *website* resmi. Kerja sama Indonesia dan organisasi internasional yaitu CIFOR dalam mengurangi emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan dengan menghasilkan mekanisme yang disebut REDD, yang mana telah menjadi salah satu model bagi Indonesia dan negara-negara lain untuk mendapatkan dukungan dalam menanggapi masalah perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan REDD, CIFOR dan mitra kerjanya melakukan berbagai kegiatan dan upaya ilmiah di tahun 2008 hingga 2014. Semua kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dan berdampak positif dalam pelaksanaan rencana mitigasi REDD+. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan teori peran atau *role theory*. Jurnal ini menyimpulkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan CIFOR adalah untuk mendukung dan berperan dalam memecahkan masalah sebagai pendorong, komunikator dan penyelenggara.

Terdapat persamaan yang penulis temukan di dalam penelitian ini, yaitu membahas mengenai peran dan upaya CIFOR dalam kerjasamanya di Indonesia guna menjadi sarana penyampaian informasi dan teknologi pada sektor kehutanan. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai konsep penerapan REDD+ dan pembuatan website REDD-Indonesia yang bekerjasama dengan kementerian kehutanan Indonesia. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penulis adalah pada kerjasama yang di lakukan, penulis lebih memfokuskan pada kondisi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Selatan, dengan penanganan

implementasi suatu program dalam kerjasama yang diperkuat oleh CIFOR dan KLHK (Waluyo & Pahlawan, 2018).

Literatur ke dua, penelitian berikutnya akan membahas jurnal dengan judul **“Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan”** yang di tulis oleh Annisa Zahra, tahun 2023. Dalam jurnal ini mengkaji beberapa hal penting seperti analisis, strategi, upaya, serta faktor pendukung dan penghambat dari BPBD dalam pengurangan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Dan juga mendeskripsikan hasil bahasan yaitu empat dimensi dari Kooten sebagai berikut, Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi Sumber Daya, dan Strategi Kelembagaan. Pada indikator Strategi Organisasi berkaitan dengan perumusan tujuan, visi misi, dan nilai-nilai guna mencapai tujuan suatu organisasi. Strategi Program terdapat rancangan skema, desain, struktur yang disusun untuk mempermudah suatu permasalahan dan memicu perhatian pada implikasi strategi dari program tertentu. Strategi Sumber Daya berpacu pada sumber daya manusia serta sarana dan prasarana guna menghasilkan tujuan yang sesuai dengan visi organisasi. Terakhir, Strategi Kelembagaan sebagai regulasi dalam suatu organisasi untuk mengatur anggotanya menyelaraskan tujuan yang diinginkan bersama dengan mengkaitkan inisiatif atau gagasan untuk melakukan tindakan baru atau berbeda dengan tujuan yang sama, serta melakukan Koordinasi Antar Lembaga seperti Dinas Sosial, Dinas PUPR, Damkar, Kepolisian, TNI, Diskominfo dan lain-lainnya ikut berperan dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan kota Banjarbaru.

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teori strategi dari Kooten, 2006. Persamaan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah cara mengatasi pengurangan resiko terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Serta, terdapat perbedaan dengan penulis yaitu tidak ada kerjasama yang terjadi antara instansi pemerintah dengan organisasi internasional seperti yang penulis kaji (Zahra A, 2023).

Literatur ke tiga, tinjauan ini berasal dari jurnal yang berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)”**

ditulis oleh Gamiyel Siouw Josephia Sumoked, Muhammad Hero Soepeno dan Godlieb N. Mamahit, tahun 2020. Dalam tinjauan berikut untuk mengetahui regulasi terkait dengan tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta implikasi dari keputusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk yang kemudian disahkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mana melibatkan norma-norma hukum, menemukan ketentuan yang relevan, pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum dan bagaimana hukum itu diterapkan. Menghasilkan peraturan perundang-undang yang berkaitan tentang tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap kebakaran hutan dan lahan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), kemudian kelembagaan yang mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan melibatkan kerjasama dan koordinasi antara beberapa kementerian/lembaga terkait, keterlibatan masyarakat, pemangku kepentingan dan penegak hukum. Selanjutnya ada analisis hukum terhadap peraturan penanganan kebakaran hutan dan konsekuensi bagi pemerintah Indonesia setelah adanya putusan pengadilan negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/Pn/Plk dan akibat hukum bagi pemerintah setelah adanya putusan Mahkamah Agung No 355/PDT/2019.

Dengan begitu dapat disimpulkan, pemerintah dapat memastikan penerapan supermasi hukum dengan melindungi dan menjaga fungsi hutan demi kesejahteraan negara, serta mengatasi dan mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Terdapat perbedaan yang penulis temukan dalam penelitian ini yaitu adanya pembahasan mendetail mengenai peraturan perundang-undangan guna mengetahui tanggung jawab pemerintahan Indonesia serta konsekuensi yang akan di terima oleh pemerintah apabila tidak sesuai dengan keadilan hukum yang di buat. Kemudian, persamaan dalam penelitian ini yaitu mengetahui tanggung jawab pemerintahan Indonesia terhadap fenomena bencana alam kebakaran hutan dan lahan. (Sumoked et al., 2020).

Literatur ke empat, penelitian ini membahas jurnal berjudul “**Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial yang Bermanfaat Bagi Masyarakat sekitar Hutan**” ditulis oleh Tasya Moedy Agusti, I Nyoman Nurjaya dan Imam Koeswahyono, tahun 2020. Dalam penelitian ini memuat pemahaman tentang analisis implementasi program perhutanan sosial dengan tujuan mewujudkan pemerataan dan pembangunan yang adil, di kelola dan membawa manfaat besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan penelitian di wilayah hukum KPH Probolinggo, BKPH Senduro, dan BKPH Kraksaan di Divisi Regional Jawa Timur. Urgensi yang dilakukan ini dikarenakan sebelumnya terdapat persoalan mengenai masalah pengrusakan dan pengambilan hutan secara besar besaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, akses masyarakat desa yang terbatas dengan hutan, padahal kehidupan masyarakat desa sangat bergantung pada lahan hutan untuk kehidupan sehari-hari. Serta, untuk mengurangi ketimpangan dalam pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan guna mengurangi kemiskinan dan dapat menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Dengan regulasi yang di kaitkan dengan ketentuan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengamanatkan hutan sebagai sumber daya kekayaan alam di Negara Indonesia pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan dan harus dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kesejahteraan dalam masyarakat.

Pelaksanaan program perhutanan sosial ini telah mengurangi eksploitasi dan perusakan hutan karena masyarakat hutan dapat mengelola dan memanfaatkan hutan dengan baik yang akan menghasilkan bagi mereka sendiri. Penulis menggunakan penelitian ini karena adanya kesamaan fenomena yaitu implementasi sebuah program perhutanan sosial bagi masyarakat sekitar hutan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih menjabarkan pada regulasi hukum atau konstitusional sedangkan penulis hanya memfokuskan pada implementasi program perhutanan sosial saja (Agusti et al., 2020).

Literatur berikutnya atau ke lima, penulis mencantumkan jurnal yang ditulis oleh Prawesty Tunggal Damayatanti dengan judul “**Upaya Pelestarian Hutan**

Melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat” yang dipublikasikan tahun 2011. Dalam jurnal ini melakukan suatu upaya dengan program PHBM untuk membangun kerjasama sinergis antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutan dengan tujuan terwujudnya kelestarian dan keberlangsungan fungsi hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, hasil dari partisipasi itu mendapatkan hasil yang cukup signifikan seperti penurunan tingkat kerusakan hutan (kebakaran hutan dan lahan), menurunnya kasus pencurian hutan, pengurangan area lahan karena partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengelola dan melakukan kegiatan penanaman kembali hutan (reboisasi).

Skema PHBM ini dapat berhasil jika ada peran besar dari masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif yang nanti akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas ekologi serta hubungan sosial yang lebih baik. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara serta observasi lapangan, kemudian data sekunder atau studi kepustakaan. Terdapat perbedaan yang penulis temukan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya alam serta upaya terhadap program PHBM di Desa Bodeh, sedangkan penulis memfokuskan pada implementasi program di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun, persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama memfokuskan pada upaya suatu program dengan konsep partisipasi masyarakat sekitar hutan (Damayatanti, 2011).

Literatur terakhir atau ke enam, penelitian mengacu pada jurnal yang berjudul **“Capaian, Tantangan Implementasi, dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia”** ditulis oleh Andi Setyo Pambudi, tahun 2023. Pada penelitian ini yang menjadi tolak ukur adalah pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah Indonesia guna menghasilkan dampak perkembangan yang baik bagi kehutanan dimasa depan. Program perhutanan sosial ini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya disekitar hutan. Dalam program ini, masyarakat menjadi aktor kunci dalam keterlibatan berpartisipasi untuk mengelola dan mengoptimalkan manfaat sumber daya kawasan hutan. Konsep ini penting dalam pengelolaan hutan untuk

menjaga kelestarian lingkungan hidup, fungsi ekosistem hutan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perhutanan sosial belum dievaluasi secara menyeluruh dari segi kebijakan dan implementasi karena hambatan hukum, kebijakan dan implementasi ditingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis *key finding* kemudian diperkuat literature review dan pengumpulan data melalui berbagai sumber. Penulis menemukan persamaan dalam penelitian ini yaitu memfokuskan perhutanan sosial sebagai langkah strategis pemerintah Indonesia dalam pengelolaan hutan dan memberdayakan masyarakat guna memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dan adanya peran penting dari kementerian/lembaga untuk membantu pengoptimalan program kelestarian lingkungan. Terdapat juga perbedaan dalam penelitian ini, adanya penjelasan mengenai capaian kebijakan perhutanan di Indonesia, sedangkan penulis lebih memfokuskan membahas mengenai upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan menggunakan program perhutanan sosial (Pambudi, 2023a).

Dengan melihat literatur di atas yang penulis kaji sebagai referensi dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya memiliki topik yang serupa, meskipun fokusnya berbeda. Kalimantan Selatan dikenal sebagai salah satu provinsi yang tingkat rawan kondisi kebakaran hutan dan lahannya tinggi setelah Kalimantan Tengah dan Barat. Sebagian besar kebakaran ini dipicu oleh kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut, yang kemudian menyebabkan suatu permasalahan dari tahun ke tahun. Selain itu, terdapat penekanan lebih banyak dari literatur yang di review mengenai implementasi sebuah program kerjasama CIFOR dan KLHK yang diperkuat dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai penanganan pengelolaan hutan terhadap fenomena kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan yang menjadi fokus utama dari penelitian ini.

2.2 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual untuk mempermudah dalam menganalisis suatu permasalahan pada penelitian ini, dalam hal ini diperlukan landasan yang tepat dalam mengkaji implementasi program perhutanan sosial (*social forestry*) dari kerjasama yang diperkuat oleh CIFOR dan KLHK dalam isu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Penulis menggunakan konsep *global governance* sebagai landasan konseptual dan kerangka berpikir utama dalam memandang penelitian ini.

2.2.1 *Global Governance*

Konsep tata kelola global atau *global governance* adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana pengaturan global muncul, berkembang, dan bekerja secara efektif. Konsep ini menyoroti pentingnya memahami interaksi yang kompleks di antara berbagai aktor, seperti negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan entitas swasta, dalam menghadapi tantangan dan masalah global. Selain itu, konsep ini menekankan perlunya kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan masalah kolektif. Dalam konteks ini, aspek yang bersifat nyata (*tangible*) dan tidak nyata (*intangible*) juga perlu diperhatikan (Karns & Mingst, 2004).

Tata kelola global bersifat inklusif atau melibatkan semua pihak dan melewati kepentingan nasional yang bertujuan menyelesaikan permasalahan global. Bentuk dari tata kelola global adalah adanya *Global Conferences*, *Intergovernmental Organization* yang bersifat regional maupun internasional, *Public-Private Partnership* dan *International Norms* (Karns & Mingst, 2004). *Global governance* menjadi penting karena sudah tidak bisa kerja sendiri, perlu adanya kolaborasi atau kerjasama yang melibatkan banyak aktor. Dapat menghasilkan sistem internasional yang terglobalisasi, menyelesaikan permasalahan global yang memerlukan penyelesaian, serta memperluas transnasionalisme yang menghasilkan aktor non-negara, politik global, masyarakat, NGO dan lain-lain. Kemudian melahirkan *Global Social Movement* atau gerakan sosial global yang merupakan sebuah aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang (aktor), individu, masyarakat sipil atau aktor lain yang dimana mempunyai tujuan bersama untuk sebuah

perubahan. Dimana gerakan ini menyelesaikan permasalahan global yang memerlukan tindakan bersama atau kolektif, memberikan tekanan bagi negara dan aktor yang melibatkan negara dan memberi masukan kebijakan dalam pengambilan keputusan lintas batas.

Menurut James Rosenau (1992:4) hubungan tata kelola dengan pemerintah meskipun mereka terkait tetapi tidak identik, “*Governance and governance both focus on a system of rules and goal-oriented behavior, governance involves activities that support policy implementation, while governance does not always depend on compliance*”.

Setelah berakhir Perang Dingin, kebutuhan akan pemerintah meningkat, menjadikan dua faktor yang muncul adalah adanya masyarakat sipil transnasional dan sifat persengketaan negara. Efektifitas dari tata kelola global dapat meningkatkan kekuatan (*power*), legitimasi, akuntabilitas, serta mengukur keberhasilan dan kegagalan (Karns & Mingst, 2004). Memahami sifat dan efek lembaga tata kelola global menjadi semakin penting karena aktor negara dan non-negara memperebutkannya. A. Michael Zurn menjelaskan dalam buku *Theory of Global Governance* (2018) sebagai bentuk eksplorasi situasi tata kelola global ia memfokuskan pada tiga tema substantif yaitu otoritas, legitimasi dan pemerintahan global (Fioretos & Tallberg, 2021). Para ahli Hubungan Internasional menganggap bahwa konsep tata kelola global merupakan alat yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah di seluruh dunia karena peran regulasi yang saat ini dipegang oleh negara-negara territorial akan diambil alih oleh tata kelola global (Sugiono, 2004).

Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* yang ditulis oleh Muhadi Sugiono, *global governance* lebih menekankan pada peran organisasi antar pemerintah (IGO) serta menyoroti pentingnya keterlibatan aktor non-negara (*non-state*) dalam proses tersebut. Konsep ini juga mempelajari bagaimana perubahan terjadi dalam menangani masalah lintas batas, bagaimana dinamika perbukana berlangsung, dan bagaimana perubahan tersebut sebaiknya dilakukan di masa mendatang. Kemudian, konsep tata kelola global ini bersifat institusionalis. Sebagai mekanisme untuk mengatasi kegagalan pasar dan masalah perilaku kolektif

ditingkat global, konsep ini juga sangat mencerminkan logika institusionalis *rational-choice*.

Adapun indikator dan framework dalam tata kelola global yang digunakan untuk menilai efektivitas kolaborasi internasional guna menangani isu-isu global, yang mana isu kebakaran hutan ini termasuk isu global dalam lingkup lingkungan yang berpengaruh juga pada faktor kesehatan dan keamanan. Maka, dengan konsep *global governance* ini menjadi penting dalam menilai dan memainkan peran untuk mengarahkan upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan global untuk mencapai tujuan bersama.

Beberapa indikator dalam *global governance* seperti Indikator Tata Kelola Lingkungan yang didalamnya terdapat *Environmental Performance Index* (EPI) untuk mengukur kinerja pemerintah dalam perlindungan lingkungan dan juga *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan keberlanjutan pembangunan untuk mendorong 17 tujuan global. Tata Kelola Ekonomi yang didalamnya terdapat *Ease of Doing Business Index* untuk mengukur kemudahan berbisnis dan *Global Competitiveness Index* untuk mengukur daya saing negara berdasarkan pasar ekonomi. Indikator Tata Kelola Sosial yang mana terdapat *Global Health Security Index* (GHSI) untuk mengukur kesiapan negara dalam menghadapi pandemi atau ancaman kesehatan. Lalu, Indikator Tata Kelola Keamanan yang didalamnya terdapat *Global Peace Index* (GPI) untuk mengukur tingkat kedamaian dan keamanan di berbagai negara dan *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang berfungsi untuk mengukur persepsi korupsi di sektor publik negara-negara.

Sedangkan, *framework global governance* meliputi Tata Kelola Perubahan Iklim yang turunannya terdapat *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris yang bertujuan untuk membuat komitmen setiap negara-negara agar membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat celsius, dan kerangka kerja pada REDD+ dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Tata Kelola Hak Asasi Manusia yang di dalamnya terdapat organisasi yang menangani permasalahan HAM seperti *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), yang menyediakan kerangka kerja yang diakui secara internasional dan juga *Human Rights Council* (HRC) yang merupakan badan pengawas implementasi dan penegakan standar hak

asasi manusia internasional. Kemudian, *World Health Organization* (WHO) yang menyediakan kerangka kerja dan panduan untuk tata kelola kesehatan global.

Konsep *global governance* berfungsi sebagai platform dan struktur yang memungkinkan negara-negara serta aktor lainnya untuk berkolaborasi. Konsep ini bisa dikaitkan juga dengan konsep kerjasama internasional dimana bentuk implementasi dari penerapan prinsip-prinsip dan mekanisme yang ada dalam tata kelola global.

Namun, lebih sering digunakan untuk menangkap dinamika dari berbagai upaya bersama oleh negara dan aktor non-negara yang semakin beragam untuk mengidentifikasi, memahami, dan menangani berbagai masalah dan isu di dunia yang sedang bergolak saat ini. Oleh karena itu, konsep ini berkaitan juga dengan kerjasama internasional yang merupakan kolaborasi kolektif antara negara-negara berdaulat, organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya untuk menghadapi tantangan bersama dan memanfaatkan peluang, tanpa terbatas pada batasan nasional. Jadi, kedua konsep ini saling mendukung dalam menciptakan tatanan global yang lebih stabil dan terorganisir.

Konsep kerjasama merupakan salah satu pendekatan utama dalam memahami cara negara-negara dan aktor non-negara berinteraksi dalam sistem global. Kerjasama internasional ini terbagi menjadi tiga bentuk, kerja sama bilateral, kerja sama multilateral, dan kerja sama regional. Kerjasama dalam organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah seperti CIFOR berperan sebagai platform di mana negara-negara dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim, masalah lingkungan, kelestarian sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui kerjasama ini, CIFOR berperan penting dalam membantu Indonesia menghadapi tantangan lingkungan dan sosial terkait dengan hutan dan penggunaan lahan.

Adapun *framework* dalam kerjasama internasional, yang mana struktur atau panduan yang digunakan oleh negara-negara dan aktor-aktor internasional bisa berkolaborasi secara efisien dalam menangani masalah bersama. Dan kerangka kerja ini mencakup berbagai elemen-elemen yang meliputi prinsip-prinsip utama, mekanisme hukum dan pengambilan keputusan, organisasi yang mendukung

kolaborasi, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang memastikan keberhasilan kerjasama dalam mengatasi tantangan global. kerjasama antara CIFOR dan Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan. Melalui penelitian, pengembangan kebijakan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kemitraan yang solid, kedua belah pihak berusaha untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif dalam menangani isu kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut.

2.2.2 *Non-Governmental Organization*

Organisasi non-pemerintah (LSM) didefinisikan sebagai entitas nirlaba yang beroperasi secara mandiri tanpa pengaruh pemerintah, dengan fokus pada masalah sosial, kemanusiaan, atau lingkungan. Istilah ini pertama kali muncul pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan digunakan untuk merujuk pada organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan komitmen pada pelayanan publik dan advokasi untuk berbagai tujuan.

Bentuk peran NGO dalam meningkatkan kemampuan dan kesempatan masyarakat dalam implementasi kebijakan adalah dengan melakukan fasilitasi dan advokasi terhadap hak-hak masyarakat dalam setiap tahapan implementasi regulasi/kebijakan. Selain itu, organisasi non-pemerintah ini berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan kemampuan masyarakat baik dalam hal manajerial, sosial, maupun teknis. Organisasi non-pemerintah ini menjadi aktor penting dalam konteks global, menangani berbagai tantangan sosial yang mendesak sambil beroperasi mandiri dari struktur pemerintahan. Berbagai fungsi dan mekanisme pendanaan yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat.

Adapun *framework* organisasi non-pemerintah mencakup berbagai elemen yang mendukung organisasi untuk beroperasi secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan di bidang sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. Dengan adanya kerangka ini, NGO dapat mengelola program dan proyek dengan lebih baik, membangun kemitraan yang saling menguntungkan, serta menjamin akuntabilitas

dan transparansi kepada para pemangku kepentingan. Keterlibatan NGO dalam fenomena karhutla di Kalimantan Selatan sangat penting untuk mendorong perubahan positif dalam kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan bantuan langsung dalam situasi darurat. Melalui pendekatan yang berfokus pada kolaborasi dan pemberdayaan, NGO dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi ekosistem dan masyarakat Kalimantan Selatan.

2.2.3 *Sustainable Development Goals*

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan memiliki definisi sebuah pendekatan untuk menggunakan sumber daya dengan cara yang memastikan keberlangsungannya dari waktu ke waktu, yang signifikansinya hanya akan meningkat dengan adanya revolusi industri keempat dan berbagai tantangan di abad kedua puluh satu. Pendekatan ini merupakan prinsip pengorganisasian untuk mengupayakan pembangunan manusia sekaligus melestarikan kemampuan alam dalam menyediakan sumber daya alam dan ekosistem yang menjadi tumpuan ekonomi dan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kemajuan sosial yang stabil, keseimbangan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi (Klarin T, 2018).

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah sejak lama menjadi perhatian para ahli. Istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu. Konsep pembangunan konvensional yang selama ini dikenal sekaligus menjadi tantangan, menurut Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) pada tahun 1992, keberlanjutan didefinisikan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang, dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial” (Bulletin Earth Summit, 1992).

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan tanpa melampaui batas ekosistem yang mendukungnya SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dilaksanakan dari tahun 2000 hingga 2015. Kini, isu

pembangunan berkelanjutan telah menjadi penting dan terus disosialisasikan di masyarakat.

Konsep pembangunan berkelanjutan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan SDGs karena *Sustainable Development Goals* ini yang dicanangkan oleh PBB merupakan bentuk implementasi dari penerapan konsep pembangunan di tingkat global. Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Rahadian A, 2016). Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk negara Indonesia adalah negara yang berpartisipasi dalam agenda *Sustainable Development Goals* atau Agenda 2030. Dimana Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bukti komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan *SDGs* (Marpaung H, 2019).

Dalam *Sustainable Development Goals* terdiri dari 17 tujuan global dan memiliki indikator masing-masing didalamnya. Terdapat pula kerangka kerja dalam implementasi *SDGs*, di antara nya Agenda 2030 untuk memandu implementasi dan pelaporan *SDGs* di tingkat global, nasional, dan lokal. Lalu, *Voluntary National Reviews* (VNRs) untuk laporan negara anggota PBB dalam kemajuan mencapai *SDGs*. Kemudian, *Global Indicator Framework* yang berisi 231 indikator global guna untuk memantau kemajuan setiap target *SDGs*. Terakhir, *SDG Index and Dashboards* yang berfungsi untuk mengukur kinerja negara anggota serta memberika gambaran umum tentang kemajuan dan tantangan (sdgs.bappenas.go.id).

Dengan adanya indikator dan *framework* sebagai alat ukur dan pemantauan pembangunan berkelanjutan ini menjadikan negara-negara dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan mereka, mengidentifikasi, dan berkoordinasi dengan komunitas internasional untuk mencapai tujuan bersama. Adanya integrasi tersebut dapat berkaitan erat dengan isu kebakaran hutan dan lahan ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan untuk upaya pencegahan, melindungi ekosistem hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta secara bersamaan negara-negara dapat bekerja menuju pencapaian tujuan *SDGs*. Beberapa poin yang menunjukkan

keterkaitan pembangunan berkelanjutan dengan isu kebakaran hutan dan lahan, yaitu pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan ini di dasari dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu, pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling berhubungan dan menciptakan tujuan yang stabil.

Menurut Askar Jaya, 2004, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus dilakukan di tempat yang mana kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, asalkan pertumbuhan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Namun, pada kenyataannya peningkatan aktivitas produksi dapat terjadi secara bersamaan dengan kemiskinan yang meluas, yang merugikan lingkungan. Oleh karena itu, syarat untuk pembangunan berkelanjutan adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan menjamin kesempatan yang setara bagi semua orang. Dengan begitu program Perhutanan Sosial ini adalah langkah tepat dalam memerangi isu kebakaran hutan dan lahan, yang implementasinya selaras dengan tujuan dan target pencapaian SDGs. Keduanya saling berkaitan dalam upaya menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

2.2.4 *Environmental Security*

Keamanan lingkungan atau *environmental security* dapat diartikan sebagai kebebasan dari kerusakan dan kelangkaan sumber daya alam. Degradasi lingkungan dapat mengancam keamanan manusia dalam bentuk bahaya kesehatan, terganggunya produksi pertanian, perpindahan penduduk yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dan lain-lain. Kajian *environmental security* adalah studi keamanan yang kontemporer. Semua bentuk keamanan tidak akan ada nilainya tanpa keamanan lingkungan.

Menurut Jon Barnett (2001), konsep keamanan lingkungan atau mengacu pada perlindungan terhadap lingkungan alami dari ancaman yang dapat merusak ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep ini mencakup beberapa aspek kunci yaitu, degradasi lingkungan, melindungi sumber daya alam dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas

manusia seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, dan pengelolaan limbah yang buruk.

Sejalan dengan asumsi dasar politik hijau, teori politik hijau atau juga ekogisme, dengan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan hidup, keadilan sosial dan keberlanjutan. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim, melindungi ekosistem dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mengubah pandangan dan tindakan manusia sangat penting untuk mengatasi masalah seperti perubahan iklim yang merupakan akibat langsung dari keputusan yang dibuat oleh manusia. Seperti perubahan iklim yang menurut teori hijau dapat membantu mendefinisikan masalah dengan menekankan manfaat ekologis jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek (Dyer H, 2018).

Perspektif hijau memberikan kritik terhadap pendekatan keamanan tradisional yang umumnya menekankan pada militerisme dan perlindungan negara, sambil menyoroti ancaman lingkungan dan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia serta ekosistem global. Namun, degradasi lingkungan telah menjadi salah satu kekhawatiran yang memengaruhi banyak aspek pada masyarakat, termasuk pada masalah keamanan dalam hubungan internasional (Franke, 2004).

Dalam konteks keamanan lingkungan, politik hijau, kerja sama internasional juga menjadi krusial untuk mencegah potensi konflik yang disebabkan oleh perebutan sumber daya alam yang semakin berkurang. Konsep ini juga menekankan pentingnya kebijakan keamanan yang mempertimbangkan dampak lingkungan pada kelompok-kelompok rentan, serta memprioritaskan keamanan manusia yang melibatkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Oleh karena itu, keamanan lingkungan dan perspektif hijau merupakan konsep yang memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya menyoroti pentingnya melindungi lingkungan sebagai bagian integral dari keamanan global dan kebijakan internasional. Ini berkaitan erat dengan salah satu isu lingkungan yaitu kebakaran hutan, keamanan lingkungan ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan karena menimbulkan berbagai ancaman untuk manusia dan alam itu sendiri khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan mengakibatkan ancaman bagi

kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, politik dan kesehatan manusia.

Penerapan konsep keamanan lingkungan dan kolaborasi dengan perspektif hijau bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif juga terkoordinasi dapat meminimalkan risiko dan dampak kebakaran hutan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan keamanan lingkungan secara global.

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas masalah yang telah penulis kemukakan bahwa dengan melihat kondisi hutan saat ini yang semakin memprihatinkan salah satunya di wilayah Kalimantan Selatan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan luas hutan secara terus-menerus terjadi penurunan, sehingga berdampak pada perubahan suhu dan iklim (*climate change*). Maka penulis merumuskan asumsi berupa hasil kerjasama yang dilakukan oleh *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menghasilkan sebuah kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat. Hal ini merujuk kepada program Perhutanan Sosial yang telah di implementasikan, mampu mewujudkan penurunan dan pengendalian fenomena kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, masyarakat setempat dapat menerima manfaat untuk mengelola hutan sekitar sebagai mata pencaharian atau sumber ekonomi. Dengan ini, program perhutanan sosial ini dapat turut mendukung pencapaian Indonesia dalam 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's* (SDGs).

2.4 Kerangka Analisis

